



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 5/I/2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Uang Persediaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

7. Undang ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari UP tunai dan UP KKPD untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA : Besaran Uang Persediaan dapat diberikan dengan klasifikasi sebagai berikut :
1. Pagu Anggaran belanja SKPD Barang dan Jasa sampai dengan Rp.1.000.000.000,- diberikan Uang Persediaan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 2. Pagu Anggaran belanja SKPD Barang dan Jasa diatas Rp.1.000.000.000,- s/d Rp. 3.000.000.000 diberikan Uang Persediaan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
 3. Pagu Anggaran belanja SKPD Barang dan Jasa diatas Rp.3.000.000.000,- s/d 10.000.000.000 diberikan Uang Persediaan Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)
 4. Pagu Anggaran belanja SKPD Barang dan Jasa diatas Rp.10.000.000.000,- s/d 25.000.000.000 diberikan Uang Persediaan Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)
 5. Pagu Anggaran belanja SKPD Barang dan Jasa diatas Rp.25.000.000.000,- diberikan Uang Persediaan Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 5/I/2024
TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG
PERSEDIAAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

| NO | NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | BESARAN (Rp) |
|----|--|-----------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | 300.000.000,- |
| 2 | Dinas Kesehatan | 500.000.000,- |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 180.000.000,- |
| 4 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 180.000.000,- |
| 5 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 60.000.000,- |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 60.000.000,- |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 30.000.000,- |
| 8 | Dinas Sosial | 60.000.000,- |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja | 30.000.000,- |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 60.000.000,- |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 60.000.000,- |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 180.000.000,- |
| 13 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 30.000.000,- |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 30.000.000,- |
| 15 | Dinas Perhubungan | 60.000.000,- |
| 16 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 60.000.000,- |
| 17 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 60.000.000,- |
| 18 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 60.000.000,- |
| 19 | Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga | 60.000.000,- |
| 20 | Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah | 30.000.000,- |
| 21 | Dinas Perikanan | 30.000.000,- |
| 22 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 60.000.000,- |
| 23 | Sekretariat DPRD | 180.000.000,- |
| 24 | Sekretariat Daerah | 300.000.000,- |
| 25 | Kecamatan Bintan Timur | 60.000.000,- |
| 26 | Kecamatan Gunung Kijang | 30.000.000,- |
| 27 | Kecamatan Teluk Bintan | 30.000.000,- |
| 28 | Kecamatan Bintan Utara | 60.000.000,- |
| 29 | Kecamatan Teluk Sebong | 30.000.000,- |

| | | |
|----|--|---------------|
| 30 | Kecamatan Tambelan | 30.000.000,- |
| 31 | Kecamatan Seri Kuala Lobam | 30.000.000,- |
| 32 | Kecamatan Toapaya | 30.000.000,- |
| 33 | Kecamatan Bintang Pesisir | 30.000.000,- |
| 34 | Kecamatan Mantang | 30.000.000,- |
| 35 | Inspektorat Daerah | 30.000.000,- |
| 36 | Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 60.000.000,- |
| 37 | Badan Keuangan Dan Aset Daerah | 180.000.000,- |
| 38 | Badan Pendapatan Daerah | 60.000.000,- |
| 39 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 30.000.000,- |

 BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN